



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KECAMATAN PAYAKUMBUH

Alamat : Jln. Tan Malaka 177 Koto Baru Simalanggang
26251

Telp. 0752 780638 Kode Pos.

KEPUTUSAN CAMAT PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 05 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PAYAKUMBUH TAHUN 2021-2026

CAMAT PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 44 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh tahun 2021-2026 yang di dalamnya memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang di jadikan ukuran nilai keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran pembangunan;
- b. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Camat Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4693)
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09M.PAN /5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/ 20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2011 nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2021 tentang RPJMD Lima Puluh Kota 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) akan dijadikan ukuran untuk menilai kebersihan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan.

- KETIGA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) juga akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru Simalanggang
Pada Tanggal Januari 2024



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN CAMAT PAYAKUMBUH
NOMOR : 05 TAHUN 2024
TANGGAL : JANUARI 2024
TETANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PAYAKUMBUH
TAHUN 2021- 2026

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PAYAKUMBUH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULA/ DASAR PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh	Hasil Review Inspektorat	CAMAT
2	Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang Aktif / Jumlah Total Lembaga	CAMAT
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permendgari Nomor 18 tahun 2020	CAMAT

Ditetapkan di : Koto Baru Simlanggang
Pada Tanggal : Januari 2024

CAMAT PAYAKUMBUH

IONIANTO S.STP
NIP. 19810531 200012 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PAYAKUMBUH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULA / DASAR PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan oleh Inspektorat di Tahun N	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi, Kasubag Umum dan Kepegawaian	CAMAT
2	Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Sesuai Dasar Permen PAN No. 16 Tahun 2014 dan keputusan Mepan No. KEP/25.M.pn/2/2004	Kasi PPM, Kasi Trantib, Kasi Kesos, Kasi Pem	CAMAT
3	Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Bumrag Nagari yang aktif tahun N / jumlah seluruh Bumrag Nagari x 100%	Kasi Pelayanan	CAMAT

Ditetapkan di : Koto Baru Simlanggang
Pada Tanggal : Januari 2024

